



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **347** TAHUN 2019

TENTANG

PENGESEHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TEMBANG  
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA  
DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa Saudara Aryo Tamin Kepala Desa Tembang telah berakhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Tembang pada tanggal 2 Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tembang serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Bunut Hilir Nomor: 140/146/K.BNR/PEM tanggal 12 Maret 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tembang serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 3 JULI 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **347** TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TEMBANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TEMBANG KECAMATAN  
BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA TEMBANG YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ARYO TAMIN	Tembang, 2 Mei 1973	SLTA	KEPALA DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

 BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR ~~347~~ TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TEMBANG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TEMBANG KECAMATAN  
BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	AZMAN, SE NIP.197107071994031013	PENATA (IIIC) NANGA BUNUT, 7 JULI 1971	SARJANA	PENJABAT KEPALA DESA TEMBANG KECAMATAN BUNUT HILIR	TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

 BUPATI KAPUAS HULU

  
A.M. NASIR

